



PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK.-, Tempat, tgl lahir: -, -, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, alamat di – blok -- Rt. -/- Desa -Kecamatan Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Pemohon II, NIK.-, Tempat, tgl lahir: -, -, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat di – blok -- Rt. -/- Desa -Kecamatan Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Bakti Firmansyah, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1941/Adv/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 24 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor: 512/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 25 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada 16 September 2016, menurut agama Islam dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri 2 (dua) orang saksi serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Gadis*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal -;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dipelihara, dididik, serta dirawat dengan baik;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang berkeberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 H Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menikah ulang dengan wali nikah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah Kandung Pemohon II) dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan telah memperoleh kutipan akta nikah nomor: 1062/64/IX/2020;

8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Soreang guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada 24 Agustus 2017 merupakan anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Bakti Firmansyah, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1941/Adv/IX/2020 tanggal 24 September 2020;

Halaman 3 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

1. SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II Nomor - Tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1062/64/IX/2020, tanggal 20 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir An. Pemohon II, An. Suami Tn. Pemohon I, melahirkan seorang anak pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 10.45 WIB, di Puskesmas



Rancaekek, Bidan Arnis Safitri, AM.Keb, jenis kelamin laki-laki, diberi nama Anak Para Pemohon, di Rancaekek, tanggal 24 Agustus 2017, ditanda tangani oleh Bidan Penolong An. Bidan, AM.Keb, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

2. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di – blok -- Rt. -/- Desa -Kecamatan Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 September 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Ayah Kandung Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi dengan mas kawinnya berupa mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada



hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak Para Pemohon, laki-laki, yang lahir pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 10.45 WIB di Puskesmas Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Majalaya, Kabupaten Bandung;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon hingga kelahiran anak Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

- Bahwa Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tanggal 23 September 2020, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1062/64/IX/2020, tanggal 20 September 2020, namun Para Pemohon tetap kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak berkerja, bertempat tinggal di Jalan -, RT --/RW -, Kelurahan



-, Kecamatan -, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Bibi Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 September 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Ayah Kandung Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi dengan mas kawinnya berupa mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak Para Pemohon, laki-laki, yang lahir pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 10.45 WIB di Puskesmas Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon hingga kelahiran anak Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tanggal 23 September 2020, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1062/64/IX/2020, tanggal 20 September 2020, namun Para Pemohon tetap kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 8 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 24 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1941/Adv/IX/2020 tanggal 25 September 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab anak mereka. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam dan telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Pemohon I dalam akte kelahiran, karenanya Pengadilan berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari permohonan Para Pemohon *a quo* adalah para Pemohon telah menikah secara Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran, karena terkendala masalah nasab yang belum jelas.

Halaman 9 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul atau nasab anak tersebut kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan dari Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Koko Jakaria bin Didi Roswadi dan Neng Kartini binti Harnim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.3 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah menikah secara resmi pada

Halaman 10 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2020 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

- Bahwa bukti P.4 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi perihal Surat Keterangan Lahir yang menerangkan telah terjadi kelahiran atas nama Anak Para Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Anak Para Pemohon, lahir pada tanggal 24 Agustus 2017 dan membuktikan pula bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa para saksi para Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan para Pemohon, dengan demikian ketiga saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan yang telah dilakukan, setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan dan dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon menikah secara Islam pada 16 September 2016, namun pernikahan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 11 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- bahwa pernikahan para Pemohon terdapat 2 (dua) orang saksi nikah dan mahar yang dibayar tunai;
- bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda cerai;
- bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikarunai satu orang anak bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal 24 Agustus 2017;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- bahwa selanjutnya para Pemohon telah menikah secara resmi dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pernikahan para Pemohon pada tanggal 16 September 2016 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam? Dan, apakah pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang *shahih* (sah) atau pernikahan yang *fasid* (rusak) menurut hukum Islam?

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus terdapat rukun pernikahan, yaitu:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi;
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa terkait syarat-syarat pernikahan ditegaskan dalam Pasal 16 sampai pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga

Halaman 12 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas;

3. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan;

4. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas dengan rukun dan syarat pernikahan, telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan secara hukum Islam, dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar, tanpa adanya paksaan serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, sehingga pernikahan para Pemohon dikategorikan sebagai pernikahan yang sah (*shahih*);

Menimbang, bahwa terkait permohonan *a quo* di mana para Pemohon ingin Pemohon I ditetapkan (*dinasabkan*) sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 24 Agustus 2017, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah (*shahih*) adalah merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan tersebut sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at (*maqosid al-syariah*) yaitu memelihara keturunan (*حفظ النسل*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, anak para Pemohon tersebut lahir setelah 11 (sebelas) bulan para Pemohon melangsungkan pernikahan yang terhitung sejak tanggal 16 September 2016, sehingga anak para Pemohon tersebut lahir dalam perkawinan para Pemohon yang sah;

Halaman 13 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan keduanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, anak-anak yang bernama Anak Para Pemohon, lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menetapkan bahwa anak yang bernama Anak Para Pemohon sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Adi

Halaman 14 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Jauhari, Lc., M.A., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hakim Anggota II

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 0,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 15 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari halaman 16. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)